



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai bahan acuan dalam menata kembali Organisasi Perangkat Daerah bagi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya secara tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 36 Tahun 2008) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 296

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 22 TAHUN 2012
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 36 TAHUN
 2008 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
 KABUPATEN KAPUAS HULU

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
 INSPEKTUR PEMBANTU PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	INSPEKTUR PEMBANTU	WILAYAH KERJA (SKPD)
1	2	3
1.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	1. SEKRETARIAT DAERAH (ASISTEN PEMERINTAHAN) 2. BADAN PEMBERDAYAAN DESA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 3. DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 4. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN 7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8. KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 9. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10. KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN 11. KECAMATAN BOYAN TANJUNG 12. KECAMATAN EMBALOH HILIR 13. KECAMATAN SEMITAU 14. KECAMATAN PURING KENCANA 15. KECAMATAN BATANG LUPAR 16. KECAMATAN SEBERUANG 17. KELURAHAN KEDAMIN HULU 18. KELURAHAN KEDAMIN HILIR
2.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	1. SEKRETARIAT DAERAH (ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN) 2. SEKRETARIAT DPRD 3. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4. BADAN PENGELOLA PERBATASAN 5. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 6. DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 7. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 8. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10. KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

1	2	3
		11. KECAMATAN EMBALOH HULU 12. KECAMATAN PENGKADAN 13. KECAMATAN SUHAID 14. KECAMATAN BADAU 15. KECAMATAN SILAT HILIR 16. KECAMATAN MENTEBAH 17. KECAMATAN SELIMBAU 18. KELURAHAN HILIR KANTOR
3.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	1. SEKRETARIAT DAERAH (ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM) 2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3. DINAS KESEHATAN 4. DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN SOSIAL 5. DINAS PERIKANAN 6. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 7. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP 8. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 9. RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO 10. KECAMATAN BIKA 11. KECAMATAN BUNUT HULU 12. KECAMATAN JONGKONG 13. KECAMATAN BUNUT HILIR 14. KECAMATAN EMPANANG 15. KECAMATAN HULU GURUNG 16. KECAMATAN KALIS 17. KECAMATAN SILAT HULU 18. KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR